



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 36 TAHUN 2006

TENTANG

PERSYARATAN PENGHUNIAN RUMAH DINAS
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan memperlancar tugas pegawai, Pemerintah Provinsi Bali menyediakan rumah dinas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib penghunian Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Bali, perlu diatur sesuai dengan fungsi rumah dinas;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Persyaratan Menempati Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Pengunian Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Pemerintah Daerah Tingkat I Bali Kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 seri D Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN PENGHUNIAN RUMAH DINAS PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Penghunian adalah penempatan Rumah Dinas oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
4. Rumah Dinas adalah rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
5. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang selanjutnya disebut SIP adalah Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
6. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menduduki jabatan tertentu.

BAB II

GOLONGAN RUMAH DAN PENGHUNI RUMAH DINAS

Pasal 2

Rumah Dinas dibedakan dalam 3 (tiga) golongan :

- a. Rumah Dinas Golongan I;
- b. Rumah Dinas Golongan II; dan
- c. Rumah Dinas Golongan III.

Pasal 3

- (1) Rumah Dinas Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipergunakan sebagai rumah jabatan, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
- (2) Rumah Dinas Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
- (3) Rumah Dinas Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada Pejabat eselon II atau yang setingkat.
- (4) Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipergunakan bagi pemegang jabatan eselon III dan eselon IV serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
- (5) Penghunian Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada Pejabat eselon III atau eselon IV.

Pasal 4

- (1) Rumah Dinas hanya dapat dihuni oleh Pejabat.
- (2) Untuk dapat menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT PENGHUNIAN
RUMAH DINAS

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh SIP Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. keputusan menduduki Jabatan Struktural eselon II atau yang setingkat;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
 - c. belum memiliki rumah pribadi di tempat kerja yang ditugaskan; dan
 - d. rekomendasi dari Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk memperoleh SIP Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. keputusan menduduki Jabatan Struktural eselon III atau eselon IV;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - c. belum memiliki rumah pribadi di tempat kerja yang ditugaskan; dan
 - d. rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI RUMAH DINAS

Pasal 6

Penghuni Rumah Dinas mempunyai hak:

- a. menempati Rumah Dinas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan
- b. memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam Rumah Dinas;

Pasal 7

Penghuni Rumah Dinas mempunyai kewajiban:

- a. membayar sewa Rumah Dinas;
- b. merawat dan memelihara kebersihan serta keutuhan bangunan;
- c. menjaga fasilitas-fasilitas dalam Rumah Dinas;
- d. memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti penggantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PAM, dan pagar;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal;
- f. membayar segala pemakaian listrik, Air PAM dan telepon;
- g. melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e; dan
- h. mengosongkan Rumah Dinas paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya penghunian Rumah Dinas.

BAB VI

BERAKHIRNYA PENGHUNIAN RUMAH DINAS

Pasal 8

Penghunian Rumah Dinas Golongan II berakhir apabila:

- a. tidak memegang jabatan eselon II atau yang setingkat;
- b. pensiun;
- c. meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 9

Penghunian Rumah Dinas Golongan III berakhir apabila:

- a. tidak memegang jabatan eselon III atau eselon IV;
- b. pensiun;
- c. meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak mengosongkan Rumah Dinas, diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya penghunian Rumah Dinas.
- (2) Apabila Pejabat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mengosongkan secara paksa Rumah Dinas.
- (3) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pejabat yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penghuni Rumah Dinas dilakukan oleh Gubernur dengan membentuk Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar terciptanya tertib penghunian Rumah Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Persyaratan Menempati Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Nopember 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 36